<u>PENETAPAN</u>

Nomor: 73/G/TF/2022/PTUN. PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca :

– Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor
73/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober 2022 ;
Menimbang, bahwa Pembacaan Putusan Perkara Nomor
73/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober 2022 dilakukan secara Elektronik melalu
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
Menimbang, bahwa batas waktu Pengajuan Upaya Hukum Banding telal
terlampaui, dengan demikian maka perkara tersebut telah memperoleh kekuatai
hukum tetap, yaitu Perkara Nomor : 73/G/TF/2022/PTUN.PL;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang
tentang PERATUN terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tersebut haruslah dikirimkan kepada Para Pihak
Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Para Pihak denga
surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarka
Penetapan ini.
Mengingat, akan Pasal-Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang Tentan
PERATUN serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

g

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak dikeluarkannya Penetapan ini;-----

 Membebankan biaya pengiriman ini kepada biaya pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
yang ada
Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 2 November 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
KETUA,
SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. NIP. 19690924 199303 2 001

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



Jalan Prof. Moh. Yamin No. 52 PALU – SULAWESI TENGAH

Telp.(0451) 483385. Fax.(0451) 483385 Kode Pos. 94121

Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor 73/G/TF/2022/PTUN-PL

Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerangkan :

- Bahwa Perkara Nomor 73/G/TF/2022/PTUN-PL. diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor: 73/G/TF/2022/PTUN-PL;
- Bahwa Putusan tersebut dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022 Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Para Pihak;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi maka perkara Nomor: 73/G/TF/2022/PTUN-PL telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Demikian surat keterangan ini Kami buat sebagai bahan pertimbangan Ketua untuk mengeluarkan Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap ;

Palu, 2 November 2022

PANITERA

SITTI NURCE SAPAN, SH. NIP.196910221990032001